

Sekretariat KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jalan Ir.H.Juanda 36
Jakarta 10120
Indonesia
Telp : 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043
Faks : 62 - 21 350 7008
Email : Infokom@kppu.go.id

Balikpapan

Gedung Keuangan Negara Balikpapan
Jalan Jend. Ahmad Yani No.28
Balikpapan Kalimantan Timur 76113
Telp : 0542 - 730373
Faks : 0542 - 415 939
Email : kpd_balikpapan@kppu.go.id

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

Surabaya

Gedung Mandiri
Jalan Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7,Ruang 703
Surabaya 60271
Telp : 031-545 4146, 534 4410
Faks : 031-534 1949
Email : kpd_surabaya@kppu.go.id

Makassar

Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6
Jalan Urip Sumohardjo Km.4 Makassar
Sulawesi Selatan 90174
Telp : 0411 - 429927 / 429957
Faks : 0542 - 415 319
Email : kpd_makassar@kppu.go.id

Medan

Jalan Gatot Subroto Nomor 148 B, Sekip, Medan Petisah
Kota Medan, Sumatra Utara 201113
Telp : 061 - 4558 133 / 8874 1230
Faks : 061 - 4148 603
Email : kpd_medan@kppu.go.id

Batam

Gedung Graha Pena Lt.6
Jalan Raya Batam Center Teluk Tering,
Batam Kota
Batam, Kepulauan Riau 29461
Telp : 0778 - 469 337
Faks : 0778 - 469 433
Email : kpd_batam@kppu.go.id



KPPU

**KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA**

PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA



KPPU | KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 3. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
 4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA.**

Pasal 1

Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Daftar Periksa merupakan pedoman yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian dalam berbagai peraturan perundang-

undangan...

undangan dengan prinsip kebijakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2

Pedoman Daftar Periksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:

- a. Daftar Periksa I untuk memeriksa peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi yang tidak dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Daftar Periksa II untuk memeriksa peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi yang dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Daftar Periksa III untuk memeriksa peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi yang memberikan hak Monopoli; dan
- d. Daftar Periksa IV untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada:
 1. pelaku usaha mikro dan usaha kecil terhadap pelaku usaha menengah dan usaha besar; dan
 2. pelaku usaha dalam negeri terhadap pelaku usaha asing.

Pasal 3

- (1) Daftar Periksa I sampai dengan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.
- (2) Daftar Periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam Daftar Periksa I sampai dengan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan, lembaga dan/atau komisi yang menetapkan peraturan dimaksud untuk menyesuaikan

dengan...

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2016
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

KETUA,

MULHAMMAD SYARKAWI RAUF





PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA
KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Tahun 2016

LAMPIRAN

**PEMERIKSAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN
PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN
KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN
PERSAINGAN USAHA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	PEMERIKSAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA	6
BAB III	DAFTAR PERIKSA	
	BAGIAN I	
	DAFTAR PERIKSA I : UNTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....	12
	BAGIAN II	
	DAFTAR PERIKSA II : UNTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	13

BAGIAN III

DAFTAR PERIKSA III : UNTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG MEMBERIKAN HAK MONOPOLI 14

BAGIAN IV

DAFTAR PERIKSA IV : UNTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TERTENTU DI SEKTOR TERTENTU 16

BAB IV CONTOH KASUS 29

BAB V PENUTUP..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, sejak masa reformasi, berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan di bidang ekonomi dikeluarkan untuk menata kembali perekonomian Indonesia agar lebih efisien, sehat, dan kondusif.

Di tingkat Pusat, DPR dengan persetujuan bersama Presiden membentuk Undang-Undang. Disamping itu, Presiden sebagai kepala Pemerintahan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan menetapkan Peraturan Presiden dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat pusat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang.

Pemerintah Daerah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut dengan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, peran

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota sangat signifikan dalam proses pengelolaan negeri ini.

Dalam proses pengelolaan daerah yang menjadi kewenangannya, Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah yang ditujukan untuk pengelolaan daerahnya masing-masing.

Apabila kita merujuk ke Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan tingkat Daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar Peraturan Perundang-undangan/Peraturan kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa Perda yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum (dalam hal ini adalah terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) huruf d.) dapat dibatalkan.

Hal yang juga mengatur bagaimana proses hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam

hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Memperhatikan hal tersebut, maka menjadi sangat penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga agar penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Di sisi lain, berkaitan dengan persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf e mengamanatkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melaksanakan tugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah, apabila KPPU memandang kebijakan Pemerintah tersebut menjadi sumber terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, maka menjadi tugas KPPU melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Kebijakan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam perspektif persaingan usaha. Apabila ditemukan Undang-Undang dan Peraturan Kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka KPPU akan memberikan saran pertimbangan berupa perbaikan, pembatalan, dan atau pencabutan kebijakan.

Memperhatikan jika dalam penanganan perkara di KPPU ditemukan adanya Undang-Undang dan Peraturan Kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan telah diimplementasikan oleh pelaku usaha serta telah menimbulkan kerugian masyarakat, perlu dikembangkan cara agar Undang-Undang dan Peraturan Kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dicegah sedini mungkin.

Salah satu cara pencegahan yang dimaksud adalah dengan mengembangkan sebuah *tools*/alat periksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang digunakan untuk melakukan identifikasi sedini mungkin kesesuaian substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi dengan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alat periksa tersebut adalah *Competition Checklist* atau Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha.

Daftar Periksa ini diharapkan dapat digunakan oleh siapapun, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi kesesuaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang berlaku dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga dapat dihindari Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas dasar nilai strategis tersebut, maka Buku Pedoman Pemeriksaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi berdasarkan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha ini disusun.

BAB II

PEMERIKSAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha ini merupakan Daftar Periksa yang disusun KPPU berdasarkan *best practice* dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha ini terdiri atas 4 (empat) Modul utama, yakni :

Bagian I

Daftar Periksa I: Untuk memeriksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang tidak memberikan hak monopoli atau pembatasan pelaku usaha.

Bagian II

Daftar Periksa II : Untuk memeriksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian III

Daftar Periksa III : Untuk memeriksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang memberikan hak monopoli atau pembatasan pelaku usaha.

Bagian IV

Daftar Periksa IV : untuk memeriksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tertentu pada sektor tertentu.

Daftar Periksa tersebut dapat digunakan untuk memeriksa baik Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi.

Proses Pemeriksaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan.

Baik Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi apabila dilihat dari perspektif persaingan usaha, dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni:

1. Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi dengan konsep persaingan usaha; dan
2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi dengan konsep intervensi Pemerintah terhadap pasar.

Berbeda dengan pemeriksaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan, Pemeriksaan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan dilakukan secara berurutan (kronologis). Nomor urut mencerminkan prioritas pemeriksaan.

Langkah-langkah pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

Memeriksa seluruh substansi (materi yang diatur) dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tertentu dengan menggunakan Daftar Periksa I.

Apabila seluruh jawabannya TIDAK, berarti substansi (materi) Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan sesuai atau selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila terdapat jawaban YA berarti terdapat substansi yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu, proses pemeriksaan dilanjutkan dengan menganalisis penyebab munculnya kata YA tersebut. Penyebab munculnya kata YA tersebut, ditindaklanjuti dengan menggunakan Daftar Periksa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila penyebabnya adalah pengaturan kegiatan atau perjanjian yang dikecualikan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka pemeriksaan dihentikan. Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- b. Apabila penyebabnya adalah penunjukan monopoli kepada pelaku usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan Daftar Periksa III.
- c. Apabila penyebabnya adalah karena rumusan ketentuan yang diatur-salah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dilakukan harmonisasi dengan tujuan memberikan saran untuk mengubah atau mencabut ketentuan Pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Apabila penyebabnya adalah rumusan ketentuan yang diatur untuk tujuan pemberian perlindungan kepada pelaku usaha tertentu, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah harus melakukan Kajian Analisa Dampak untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari ketentuan Peraturan tersebut.

Apabila KPPU sudah memiliki Kajian Analisa Dampak terkait pengaturan tersebut, maka dapat langsung diperiksa bagaimana Analisa Dampak yang dimiliki KPPU tersebut. Apabila Hasil Kajian Analisa Dampak memperlihatkan pentingnya perlindungan, maka perlindungan dapat dilakukan. Akan tetapi apabila hasilnya menyatakan perlindungan membawa dampak persaingan tidak sehat yang secara ekonomi nilainya jauh lebih besar dari tujuan perlindungan pelaku usaha tertentu, maka substansi peraturan disarankan dicabut.

Contoh Untuk Industri Ritel.

KPPU telah memiliki Kajian Analisa Dampak berkaitan dengan industri ritel, yang memperlihatkan bahwa pengaturan zonasi dan pembatasan lain dari ritel modern adalah intervensi yang dapat digunakan Pemerintah untuk menjaga agar persaingan tidak sebanding antara pelaku usaha ritel modern dan usaha kecil/tradisional tidak merugikan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengaturan tentang hal tersebut dapat dibenarkan.

BAB III

BAGIAN I

DAFTAR PERIKSA I

PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Daftar Periksa I, digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau terhadap Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, untuk mengetahui apakah Rancangan atau Peraturan tersebut memuat ketentuan yang bertentangan atau tidak dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Desain pertanyaan dalam Daftar Periksa I, disusun untuk memastikan bahwa prinsip persaingan usaha yang sehat telah diatur secara lengkap dan jelas, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Setiap ketentuan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat biasanya karena ada intervensi Pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan untuk kepentingan nasional (*national interest*), dengan mengenyampingkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Jika terdapat ketentuan yang menyimpang dari prinsip persaingan usaha yang sehat, pasti tidak sesuai berdasarkan Daftar Periksa I ini. Setelah pengecekan dilakukan, dapat diketahui ketentuan yang bertentangan dengan prinsip

persaingan usaha yang sehat. Tahap berikutnya dilakukan analisis mengenai penyebab tidak sesuainya ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tersebut.

Daftar Periksa I terdiri atas 4 (empat) kelompok yakni:

1. Daftar Periksa Terhadap Pengaturan Pembatasan Jumlah Dan Jangkauan Pelaku Usaha

Daftar pertanyaan dalam bagian ini ditujukan untuk mengidentifikasi ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang memberikan perlakuan khusus (*privilege*) bagi satu atau beberapa pelaku usaha tertentu saja. Pemberian perlakuan khusus dapat menyebabkan terciptanya kekuatan pasar. Kekuatan pasar pada satu atau beberapa pelaku usaha rawan untuk disalahgunakan. Bagian ini dimaksudkan untuk menelusuri ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang diduga memberikan manfaat bagi satu atau beberapa pelaku usaha secara tidak wajar.

Berikut beberapa pertanyaan dalam bagian ini.

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang diperiksa memuat ketentuan yang :		

1. menunjuk satu atau beberapa pelaku usaha dalam pengadaan, penyediaan, dan penjualan barang dan/atau jasa?		
2. menyatakan persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha?		
3. menyebabkan pelaku usaha yang mampu menyediakan barang dan atau jasa, tidak dapat menjual barang dan jasa tersebut di pasar?		
4. menyebabkan tingginya biaya masuk pasar (seperti perijinan, lisensi dan lainnya) secara tidak wajar?		
5. menyebabkan tingginya biaya keluar dari pasar (seperti penutupan usaha) secara tidak wajar?		
6. membatasi wilayah pemasaran atau alokasi pasar?		

2. Daftar Periksa Terhadap Pengaturan Pembatasan Kemampuan Pelaku Usaha

Daftar Periksa di Bagian ini dimaksudkan untuk memeriksa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang menimbulkan pembatasan kemampuan bersaing dari pelaku usaha tertentu dalam satu pasar. Pembatasan kemampuan bersaing dapat dilakukan dengan pembatasan pemasaran atau peningkatan biaya produksi secara tidak wajar bagi pelaku usaha tertentu. Pembatasan kemampuan bersaing ini dapat menyebabkan variasi harga dan keragaman produk dalam pasar menjadi terbatas.

Berikut pertanyaan pada bagian ini:

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang diperiksa memuat ketentuan yang :		
1. mengharuskan seluruh pelaku usaha untuk menjual produknya dengan harga/tarif tertentu? (kecuali batas atas harga/tarif).		
2. membatasi kebebasan pelaku usaha untuk mempromosikan atau memasarkan produknya?		
3. mengharuskan pelaku usaha memenuhi standar kualitas minimum yang sulit dicapai?		
4. berdampak menaikkan biaya produksi bagi pelaku usaha yang baru?		

3. Daftar Periksa Terhadap Pengaturan Pengurangan Insentif Untuk Bersaing

Bagian ini memuat daftar periksa yang ditujukan untuk mengidentifikasi ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang menciptakan disinsentif bagi persaingan usaha. Ketentuan yang dimaksud mengatur pengurangan insentif untuk bersaing misalnya adalah ketentuan yang memfasilitasi perilaku kartel dan perilaku anti persaingan lainnya yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengurangan Insentif bersaing dapat menyebabkan inovasi yang seharusnya semakin

berkembang sebagai akibat dari persaingan yang sehat menjadi terhambat, yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan konsumen.

Berikut pertanyaan pada bagian ini:

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dinilai memuat ketentuan yang :		
1. memberikan kewenangan pengaturan industri sepenuhnya kepada kelompok pelaku usaha (seperti asosiasi)?		
2. mensyaratkan pengaturan industri ditetapkan berdasarkan kesepakatan kelompok pelaku usaha dengan Pemerintah?		
3. mengharuskan seluruh pelaku usaha menginformasikan data-data tentang produk, harga, penjualan dan/atau biaya kepada publik atau asosiasi?		
4. mengecualikan kegiatan pelaku usaha tertentu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?		

4. Daftar Periksa Terhadap Pengaturan Pembatasan Pilihan Barang dan/atau Jasa Bagi Konsumen

Daftar periksa dalam bagian ini memuat pertanyaan yang bertujuan untuk menelusuri ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang membatasi pilihan barang dan/atau jasa yang dapat dipilih oleh konsumen.

Berikut pertanyaan pada bagian ini:

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dinilai memuat ketentuan yang :		
1. membatasi konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang diinginkan?		
2. membebankan biaya tambahan yang tidak wajar bagi konsumen untuk pindah dari satu penjual ke penjual lain?		

BAGIAN II

DAFTAR PERIKSA II

PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Daftar Periksa II, digunakan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau terhadap Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan di sektor ekonomi yang dikecualikan, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan Pasal 50 huruf a, pada hakekatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional (*national interest*).

KPPU tidak dapat menjangkau pelaku usaha yang melakukan perilaku atau perjanjian yang memuat ketentuan untuk kepentingan nasional tersebut, walaupun bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketentuan yang diatur.

Daftar Periksa II hanya memuat 1 (satu) pertanyaan,yakni

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang?		

Apabila jawabannya adalah YA, maka Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang, sehingga dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, maka proses pemeriksaan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang berlaku dihentikan. Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan dapat dilanjutkan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan dapat tetap diimplementasikan tanpa perlu ada perbaikan.

Apabila jawabannya adalah TIDAK, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan menggunakan daftar periksa yang lainnya.

BAGIAN III
DAFTAR PERIKSA III

**PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN YANG MEMBERIKAN HAK
MONOPOLI DAN ATAU HAK PEMUSATAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
PRODUKSI DAN ATAU PEMASARAN BARANG DAN ATAU JASA YANG MENGUASAI
HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SERTA CABANG-CABANG PRODUKSI YANG
PENTING BAGI NEGARA**

Daftar periksa III, digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau terhadap Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang memiliki substansi pengaturan tentang pemberian hak monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara kepada pelaku usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam implementasinya, pemberian hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan harus diikuti sejumlah pengaturan lainnya yang ditujukan untuk mendorong agar proses pelaksanaan monopoli satu sektor, tidak menimbulkan perilaku penyalahgunaan kekuatan monopoli dalam sektor tersebut.

Salah satu penekanan yang dilakukan adalah mengatur agar pemilik hak monopoli dan atau pemegang hak pemusatan kegiatan yang juga memiliki usaha lain yang terintegrasi dengan bisnis yang dimonopoli dan atau dikuasai pemusatan kegiatannya tidak

menyalahgunakan integrasi usahanya tersebut. Mengingat tujuannya adalah untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka Daftar Periksa ini justru memeriksa sejumlah peraturan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang berlaku.

Terdapat 4 (empat) kelompok pertanyaan dalam Daftar Periksa III ini, dengan tujuan yang berbeda satu sama lainnya.

1. Daftar Periksa Terhadap Netralitas Persaingan Usaha

Daftar Periksa Terhadap Netralitas Persaingan Usaha ditujukan terhadap pelaku usaha yang diberi hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan pada satu pasar produk tertentu, dan juga memiliki produk lainnya yang pasarnya bersaing. Kedua produk tersebut memiliki keterkaitan antar produk. Produk yang dimonopoli dapat menjadi bahan (input) dalam proses produksi produk yang lainnya, atau sebaliknya.

Daftar periksa ini ditujukan untuk memeriksa apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan telah mengakomodasi pengaturan yang menjaga agar hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan pada produk tertentu tidak disalahgunakan terhadap persaingan di pasar produk lainnya yang tidak dimonopoli dan atau dikuasai pemusatan kegiatannya.

Adapun Daftar Periksa Netralitas Persaingan Usaha ini, terdiri atas 2 (dua) pertanyaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/ Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-		

undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang :		
a. memisahkan unit usaha yang dimonopoli dan atau yang diberikan hak pemusatan kegiatan dengan unit usaha yang tidak dimonopoli dan atau yang tidak diberikan hak pemusatan kegiatan dalam pasar yang terintegrasi secara vertikal?		
b. memisahkan laporan keuangan antara unit usaha yang dimonopoli dan atau unit usaha yang diberikan hak pemusatan kegiatan dengan unit usaha yang tidak dimonopoli dan atau tidak diberikan hak pemusatan kegiatan dalam pasar yang terintegrasi secara vertikal?		

2. Daftar Periksa Terhadap Netralitas Perlakuan Khusus

Daftar Periksa Netralitas Perlakuan Khusus, ditujukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang menunjuk pelaku usaha tertentu untuk memonopoli satu pasar produk yang diikuti dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlakuan khusus antara lain dapat berupa keringanan pajak, penyediaan sumber pembiayaan, pengadaan barang dan atau jasa, dan atau pemberian subsidi.

Daftar Periksa Terhadap Netralitas Perlakuan Khusus ditujukan terhadap pelaku usaha yang diberi hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan pada satu pasar produk tertentu atau memiliki produk lainnya yang pasarnya bersaing. Kedua produk tersebut memiliki keterkaitan antar produk. Produk yang dimonopoli dan atau yang

dikuasai pemusatan kegiatannya dapat menjadi bahan (input) dalam proses produk yang lainnya atau sebaliknya.

Pengaturan tersebut dilakukan untuk menghindari agar pemegang hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan dalam salah satu pasar produknya tidak menyalahgunakan pemberian perlakuan khusus tersebut untuk mendistorsi persaingan di pasar produk yang bersaing.

Pertanyaan tentang netralitas terhadap pemberian perlakuan khusus adalah sebagai berikut.

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang :		
a. memisahkan pengaturan perpajakan antara unit usaha yang diberikan hak monopoli dan atau diberikan hak pemusatan kegiatan dengan unit usaha yang tidak diberikan hak monopoli dan atau tidak diberikan hak pemusatan kegiatan?		
b. memisahkan pengaturan akses sumber pembiayaan antara unit usaha yang diberikan hak monopoli dan atau diberikan hak pemusatan kegiatan dengan unit usaha yang tidak diberikan hak monopoli dan atau tidak diberikan hak pemusatan kegiatan?		
c. memisahkan pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa antara unit usaha diberikan hak monopoli dan atau diberikan hak		

pemusatan kegiatan dengan unit usaha yang tidak diberikan hak monopoli dan atau tidak diberikan hak pemusatan kegiatan?		
d. mengatur tentang subsidi yang hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan?		

3. Daftar Periksa Terhadap Transparansi Tata Kelola

Daftar Periksa terhadap Transparansi Tata Kelola ditujukan untuk memeriksa pengaturan transparansi dalam pelaksanaan hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan sehingga tujuan pemberian hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan dapat tercapai. Pelaku usaha pemegang hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan harus transparan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemberian hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan.

Daftar Periksa terhadap Transparansi Tata Kelola adalah sebagai berikut:

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang :		
a. mengatur tentang pemisahan peran operator (pelaku usaha) dan peran regulator?		

b. tidak memberikan peluang bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi dalam operasional pelaku usaha pemegang hak monopoli dan atau pemegang hak pemusatan kegiatan?		
c. mengatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan pelaku usaha pemegang hak monopoli dan atau pemegang hak pemusatan kegiatan secara transparan dan terbuka?		
d. jika terdapat peraturan/kebijakan mengenai subsidi, apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengatur transparansi laporan keuangan terkait penggunaan subsidi untuk kepentingan publik?		

4. Daftar Periksa Terhadap Pengendalian Praktek Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Daftar Periksa terhadap Pengendalian Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk mengendalikan sejak awal agar pelaku usaha yang mendapatkan hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan tidak menyalahgunakan hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan tersebut.

Pengendalian Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat diperlukan karena sering terjadi Peraturan Perundang-undangan hanya memberikan hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan tanpa memperhatikan konsekuensinya terhadap kinerja sektor ekonomi melalui pemberian hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan tersebut.

Daftar Periksa Terhadap Pengendalian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah sebagai berikut:

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai :		
a. standar minimum barang dan atau jasa untuk pelaku usaha pemegang hak monopoli dan atau pemegang hak pemusatan kegiatan dalam penyediaan barang dan atau jasa publik?		
b. tarif atau harga dari barang dan atau jasa yang diberikan hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan?		
c. jumlah pasokan minimum barang dan atau jasa yang tersedia di pasar?		
d. jangka waktu pemberian hak monopoli dan atau hak pemusatan kegiatan?		

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Menggunakan Daftar Periksa III

Setelah semua pemeriksaan dilakukan, kemudian dilakukan tindaklanjut dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan Daftar Periksa III.

Apabila seluruh jawabannya YA, maka Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-

undangan/Peraturan Kebijakan dianggap telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila terdapat jawaban TIDAK terhadap pertanyaan dalam Daftar Periksa III, maka Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah harus memperbaiki Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tersebut dengan menyempurnakan agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keselarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mempunyai makna bahwa Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAGIAN IV

DAFTAR PERIKSA IV

PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / PERATURAN KEBIJAKAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TERTENTU DI SEKTOR TERTENTU

Daftar Periksa IV, digunakan untuk melakukan Pemeriksaan apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan yang berlaku memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sebanding dengan pelaku usaha besar ataupun berupa perlindungan bagi pelaku usaha besar/nasional dalam bentuk penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu dapat dikategorikan sebagai kebijakan untuk kepentingan nasional (*national interest*).

Daftar Periksa IV terdiri atas 2 (dua) pertanyaan, yakni:

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud merupakan peraturan/kebijakan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu?		
Apakah Pemerintah Daerah telah mempunyai kajian analisa dampak terkait peraturan/kebijakan perlindungan tersebut?		

Apabila jawabannya adalah YA, maka Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud dapat mengacu pada hasil kajian analisa dampak KPPU pada sektor tersebut atau kajian analisa dampak yang dilakukan Pemerintah Pusat atau Peraturan Daerah jika hasilnya memperlihatkan pentingnya perlindungan dan dampak anti persaingannya secara ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan manfaat perlindungannya.

Apabila jawabannya adalah TIDAK, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan menggunakan Daftar Periksa yang lainnya.

BAB IV

CONTOH KASUS

CONTOH KASUS DALAM DAFTAR PERIKSA I

UNTUK SELURUH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Daftar periksa I terdiri atas 4 (empat) kelompok yakni:

I. Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Jumlah dan Jangkauan Pelaku usaha

Bagian ini dimaksudkan untuk menelusuri ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/ Rancangan Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang diduga memberikan manfaat bagi satu atau beberapa pelaku usaha secara tidak wajar. Berikut contoh kasus dalam bagian ini.

Contoh Kasus 1

Menunjuk satu atau beberapa pelaku usaha dalam hal pengadaan, penyediaan, atau penjualan barang dan/atau jasa.

Penunjukan Koperasi pegawai Depnakertrans untuk melakukan proses pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI dari Bandara Soekarno-Hatta ke daerah asal. Kebijakan tersebut memberikan hak eksklusif kepada Koperasi sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis) untuk melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI dari Bandara Soekarno-Hatta ke daerah asal. Koperasi tersebut telah melakukan praktek monopoli dengan menetapkan:

- a. jenis mobil dengan merk tertentu yang digunakan sebagai alat angkut;
- b. empat perusahaan karoseri mobil sebagai penyedia alat angkut TKI; dan
- c. harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha penyedia jasa alat angkut TKI kepada Koperasi.

Kebijakan tersebut menjadi hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha yang lain dalam penyediaan jasa angkutan, demikian juga kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan dalam penyediaan jasa angkutan TKI.

Terkait dengan kebijakan pemberian hak eksklusif kepada Koperasi Pegawai Depnakertrans, KPPU menyampaikan Surat Saran Pertimbangan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencabut Keputusan Menteri tersebut.

Harmonisasi ketentuan yang mengatur kebijakan tersebut perlu dilakukan antara lain dengan mekanisme kompetisi, misalnya tender terbuka dengan pengaturan spesifikasi yang logis dan dapat diikuti oleh pelaku usaha yang lain.

Contoh Kasus 2

Persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha.

Persyaratan yang diterapkan untuk masuk dalam suatu industri bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Persyaratan tersebut misalnya penetapan modal minimum disetor untuk pendirian Bank Umum. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas di sektor keuangan.

Di sisi lain kebijakan tersebut dapat menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi pelaku usaha dibandingkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Persyaratan modal minimum yang disetor lebih menguntungkan bagi pelaku usaha dominan untuk menjaga stabilitas pasar. Persyaratan yang terlalu ketat

juga dapat mengakibatkan pelaku usaha lama meninggalkan pasar. Sehingga berakibat terdapat tekanan persaingan karena terdapat hambatan bagi pelaku usaha yang baru (*new entrant*).

Persyaratan yang dapat menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan usaha misalnya persyaratan dalam industri jasa inspeksi keselamatan kerja di kapal dan di pelabuhan.

Dalam industri ini terdapat ketentuan yang mensyaratkan kepemilikan kantor cabang di beberapa ibukota Propinsi terutama di ibukota Propinsi yang terdapat pelabuhan kelas I. Dengan ketentuan tersebut, hanya terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagai akibat kebijakan tersebut, pelayanan jasa inspeksi menjadi tertunda, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai alternatif dari kebijakan mengenai kepemilikan kantor cabang, dapat berupa ketentuan mengenai pengalaman melakukan inspeksi jasa keselamatan kerja di kapal dan di pelabuhan.

Contoh Kasus 3

Pembatasan kemampuan pelaku usaha tertentu untuk menyediakan barang atau jasa.

Suatu kebijakan dapat saja memberikan pembatasan jumlah pelaku usaha dalam suatu sektor tertentu jika bertujuan untuk pencapaian skala ekonomis atau berhubungan dengan fasilitas publik yang penting. Pembatasan pelaku usaha yang berlebihan pada sektor yang dapat dipersaingkan, dapat berdampak buruk bagi persaingan usaha dan kesejahteraan konsumen. Pada kasus tertentu kebijakan tersebut dapat mengecualikan pelaku usaha yang tidak mempunyai karakteristik yang dipersyaratkan dari seluruh pengadaan barang dan jasa.

Contoh dari ketentuan pembatasan pelaku usaha adalah Peraturan mengenai Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Asuransi TKI). Peraturan ini membatasi perusahaan asuransi

yang dapat melayani Asuransi TKI hanya pada perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ketentuan ini membawa dampak pada pembatasan jumlah pelaku usaha. Kebijakan tersebut dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha melakukan perjanjian yang dilarang misalnya dalam bentuk kartel. Pembukaan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi yang kredibel dan/atau berpengalaman untuk ikut melayani Asuransi TKI dapat diajukan sebagai alternatif kebijakan.

Contoh Kasus 4

Ketentuan yang mengakibatkan kenaikan biaya masuk dan/atau biaya keluar dari pasar secara tidak wajar misalnya syarat biaya tender, biaya modal, dan/atau biaya perijinan.

Upaya membatasi jumlah pelaku usaha dalam suatu pasar dapat dilakukan dengan menaikkan biaya masuk dan/atau biaya keluar pasar. Contoh kebijakan yang dapat mengakibatkan kenaikan biaya masuk pasar antara lain kebijakan terkait dengan persyaratan test produk atau kebijakan mengenai penetapan modal minimal. Kebijakan yang dapat mengakibatkan kenaikan biaya keluar pasar misalnya kewajiban melakukan pembersihan lingkungan dalam hal terjadi penutupan pabrik. Kebijakan terkait dengan persyaratan tes produk, penetapan modal minimal, dan kewajiban melakukan pembersihan lingkungan dalam hal terjadi penutupan pabrik bertujuan memberikan perlindungan baik bagi konsumen maupun bagi lingkungan.

Di sisi lain kebijakan tersebut cenderung membatasi jumlah pelaku usaha di Pasar. Pelaku usaha perlu mempersiapkan modal yang besar untuk menutup biaya masuk serta kemungkinan resiko yang harus ditanggung sebagai akibat jika terjadi penutupan usahanya.

Untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan tersebut, perlu dipastikan bahwa persyaratan yang diterapkan merupakan kebutuhan minimum yang wajar untuk memberikan perlindungan baik bagi konsumen maupun bagi lingkungan.

Kebijakan yang meningkatkan hambatan masuk atau keluar pasar misalnya kebijakan yang ada di salah satu Provinsi di Indonesia terkait dengan industri bahan baku *shuttlecock*, yaitu bulu bebek. Terkait dengan kebijakan untuk pengamanan dari ancaman virus flu burung, Pemerintah Daerah setempat mensyaratkan agar importir bulu bebek memiliki pabrik *shuttlecock*. Pabrik tersebut wajib mendapat ijin dari Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan impor bulu bebek sebagai bahan baku *shuttlecock*. Kebijakan dari Pemerintah Daerah tersebut dapat mengakibatkan biaya tinggi, karena kebijakan Pemerintah Daerah tersebut mengharuskan melakukan survey ke negara asal bulu bebek untuk memastikan bulu bebek yang diimpor tidak tercemar virus flu burung. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan survey ke negara asal bulu bebek dan keharusan untuk mempunyai pabrik ini mengakibatkan peningkatan biaya masuk pasar. Untuk mengatasi kebijakan Pemerintah Daerah yang mungkin memberatkan pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan sebagai pengganti melakukan survey ke negara asal dengan memanfaatkan Badan Karantina Hewan untuk mencegah masuknya virus flu burung.

Contoh Kasus 5

Ketentuan yang membatasi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang, bahan baku, jasa, modal, dan tenaga kerja.

Pembatasan wilayah yang dimaksud bukan berarti mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah. Pembatasan wilayah pemasaran tersebut merupakan kebijakan pemberian fasilitas pembagian wilayah di antara pelaku usaha.

Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan yang bersifat nasional atau regional. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha nasional dan/atau bagi pelaku usaha yang baru tumbuh (*infant industry*). Pemberian perlindungan tersebut bersifat sementara, untuk mendorong pertumbuhan industri pada daerah yang sedang berkembang.

Disisi lain, kebijakan mengenai pembagian wilayah di antara pelaku usaha dapat berdampak negatif, antara lain meningkatnya konsentrasi pasar. Peningkatan konsentrasi pasar tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha menyalahgunakan kekuatan pasar tersebut. Pembagian wilayah diantara pelaku usaha dapat menciptakan pasar yang lebih kecil dan terisolasi yang mengakibatkan inovasi dan diferensiasi produk yang terbatas.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut kebijakan yang akan diterapkan sebaiknya dianalisa terlebih dahulu dari berbagai faktor misalnya:

- a. apakah terdapat keterkaitan antara hambatan dengan pencapaian tujuan kebijakan;
- b. apakah kebijakan mengenai pembagian wilayah yang mengakibatkan terjadinya hambatan tidak melebihi dari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan;
- c. apakah analisa yang rasional mendukung penerapan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan
- d. apakah hambatan yang diterapkan dibatasi dengan jangka waktu yang jelas.

Contoh kebijakan mengenai pembagian wilayah diantara pelaku usaha terjadi pada industri pelayanan dokumen lalu lintas perdagangan melalui kapal laut (*Tally*). Pada industri tersebut terdapat peraturan yang mengatur pemberian fasilitas untuk

pembagian wilayah. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembagian wilayah dapat mengakibatkan kemungkinan kerjasama antara Otoritas Pelabuhan dengan Asosiasi Tally di pelabuhan setempat untuk membagi wilayah sesuai dengan pagu yang tersedia. Ketentuan mengenai pembagian wilayah diantara pelaku usaha mengakibatkan pembatasan wilayah pelayanan *Tally* di satu pelabuhan, dan menyebabkan perusahaan *Tally* tidak dapat melayani konsumen di luar pelabuhan yang direkomendasikan oleh Otoritas Pelabuhan dan oleh Asosiasi *Tally*. Harmonisasi kebijakan persaingan dapat terwujud dengan cara mencabut persyaratan yang menentukan adanya rekomendasi dari Asosiasi *Tally*.

II. Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Kemampuan Pelaku usaha

Suatu peraturan dikategorikan mengurangi dan/atau menghambat persaingan usaha jika memuat ketentuan yang dapat menyebabkan Pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut antara lain dapat berupa intervensi dalam penetapan harga, pembatasan wilayah pemasaran, atau penetapan standar mutu produk yang diskriminatif. Dampak dari ketentuan yang mengurangi dan/atau menghambat persaingan usaha berpotensi menciptakan penguasaan pasar yang mungkin dapat disalahgunakan. Berikut contoh kasus dalam Daftar Periksa ini.

Contoh Kasus 1

Ketentuan yang membatasi kemampuan penjual untuk menetapkan harga barang dan/atau jasa.

Kebijakan batas atas harga biasanya diterapkan untuk perlindungan bagi konsumen. Kebijakan batas bawah harga digunakan untuk memberikan perlindungan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil, Pelaku Usaha Menengah (UMKM), Pelaku Usaha Lokal yang menghadapi persaingan yang tidak adil.

Di sisi lain, kebijakan yang memberikan perlindungan bagi Pelaku Usaha UMKM dan Pelaku Usaha Lokal juga dapat berdampak negatif. Kontrol terhadap harga akan berpengaruh terhadap dinamika harga di pasar. Pada saat batas bawah diterapkan, pelaku usaha yang efisien dan mampu memberikan harga murah bagi konsumen, tidak dapat memenangkan pasar. Pada saat batas atas diterapkan, dorongan untuk melakukan inovasi bagi terciptanya produk yang lebih baik menjadi hilang.

Penetapan harga barang dan/atau jasa dalam peraturan juga dapat mengakibatkan kartel penetapan harga. Bagi konsumen, dampak peraturan mengenai penetapan harga dapat mengakibatkan konsumen kehilangan peluang mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga lebih murah atau barang dan/atau jasa dengan kualitas yang lebih baik walaupun dengan harga yang lebih mahal.

Contoh Kasus 2

Ketentuan yang membatasi kebebasan pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan barang dan/atau jasa.

Kebijakan mengenai pembatasan pemasaran pada prinsipnya ditujukan untuk melindungi konsumen sebagai akibat iklan yang menyesatkan. Kebijakan mengenai pembatasan pemasaran biasanya dikaitkan dengan produk yang tidak dikonsumsi secara umum dan perlu pemberian perlindungan bagi konsumen tertentu. Pembatasan iklan rokok misalnya, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak dari potensi menjadi perokok di masa depan.

Pembatasan pemasaran iklan rokok tidak semata-mata membatasi kebebasan pemasaran pelaku usaha tetapi memiliki tujuan sosial yakni melindungi anak dari potensi menjadi perokok di masa depan.

Di sisi lain, kebijakan mengenai pembatasan pemasaran dapat mengakibatkan pembatasan kemampuan pelaku usaha baru untuk menginformasikan keberadaan dan kualitas produknya kepada konsumen.

Ketentuan mengenai pembatasan pemasaran yang diskriminatif dapat mengakibatkan pelaku usaha yang sudah ada menjadi dominan. Posisi dominan dan ditambah hak khusus (*privilege*) pemasaran, berpotensi disalahgunakan menjadi perilaku monopoli dan anti persaingan usaha. Pembatasan pemasaran barang dan/atau jasa sebaiknya ditetapkan secara umum dan tidak berpotensi diskriminatif.

Pembatasan pemasaran yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat misalnya peraturan yang memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang sudah ada (*incumbents*) secara diskriminatif melalui pengaturan pembatasan pemasaran, misalnya dengan ketentuan membatasi pemasangan iklan produk baru guna melindungi pelaku usaha lokal, berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi.

Peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen harus memuat ketentuan tentang larangan mengenai iklan yang menyesatkan. Kebijakan tentang larangan mengenai iklan yang menyesatkan lebih efektif untuk melindungi konsumen dan sesuai dengan prinsip persaingan usaha dibandingkan dengan kebijakan pembatasan pemasaran.

Contoh Kasus 3

Ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu.

Ketentuan tentang penetapan standar kualitas produk pada suatu industri dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau

perlindungan bagi perekonomian dalam negeri. Pada saat ini sudah ada ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (*Local Content*). Standar ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat selama ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang tidak diskriminatif.

Penetapan standar produk dikategorikan diskriminatif jika pemenuhan standar tersebut hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, pasar menjadi terkonsentrasi dan mengurangi persaingan dalam pasar. Dalam penyusunan Peraturan seharusnya tidak menetapkan standar yang berlebihan yang dapat mengurangi persaingan usaha.

Contoh: pengaturan standar di bidang jasa. Kebijakan yang mensyaratkan bahwa penilai usaha yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib menjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) dan diskriminatif.

Contoh Kasus 4

Ketentuan yang menaikkan biaya produksi secara tidak wajar bagi pelaku usaha tertentu, khususnya perlakuan yang menguntungkan bagi pelaku usaha lama dibandingkan pelaku usaha pendatang baru.

Peraturan yang memuat ketentuan yang menaikkan biaya produksi biasanya ditetapkan untuk menjaga investasi di daerah tertentu atau untuk meningkatkan penerimaan Negara atau penerimaan Daerah. Peningkatan biaya produksi dapat berupa penentuan syarat pemberian upah minimum yang meningkat secara signifikan atau persyaratan perpanjangan izin usaha yang mengharuskan pendirian pabrik atau komitmen permodalan jangka panjang. Jika ketentuan ini ditujukan kepada seluruh

pelaku usaha dalam suatu industri, ketentuan mengenai kenaikan biaya produksi, tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan mengenai kenaikan biaya produksi dapat berpotensi mengakibatkan diskriminasi bagi pelaku usaha tertentu. Sebagai contoh yang ekstrem, adalah penetapan *Grandfather Clause*. Ketentuan *Grandfather Clause*, mendiskriminasi persyaratan dengan menaikan biaya produksi bagi pelaku usaha potensial. Penerapan ketentuan *Grandfather Clause* misalnya pengalaman pelaku usaha yang sudah ada dinilai setara dengan persyaratan keberadaan mesin tertentu. Penerapan *grandfather clause* dalam kebijakan industri dimungkinkan untuk mengurangi persaingan yang diprediksi akan menyulitkan pelaku usaha yang sudah ada.

III. Daftar Periksa Pengaturan Pengurangan Insentif Untuk Bersaing

Dalam kondisi pasar yang baik, persaingan diantara pelaku usaha akan terjadi misalnya persaingan inovasi produk dan efisiensi biaya produksi. Pada akhirnya konsumen akan menerima pilihan barang dan/atau jasa yang beragam dari sisi kualitas ataupun harga. Namun ada kalanya pasar terganggu oleh kebijakan atau peraturan yang mengurangi minat pelaku usaha untuk bersaing, misalnya dengan ketentuan yang memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan kartel.

Penilaian dengan menggunakan daftar periksa ini dapat mengidentifikasi ketentuan yang memberikan fasilitas kartel dalam satu pasar. Kartel pada prinsipnya sangat sulit dibentuk secara mapan, tetapi peraturan yang mengikat di antara pelaku kartel dapat melanggengkan keberadaan kartel. Kecurigaan diantara pelaku kartel dapat diminimalisasi dengan pengawasan kartel yang difasilitasi kebijakan pemerintah, misalnya dalam bentuk penetapan peraturan yang memuat kewajiban penyampaian laporan harga dan penyampaian laporan hasil penjualan kepada Asosiasi dan disertai sanksi bagi pelanggarnya.

Berikut contoh kasus dalam Daftar Periksa 3

Contoh Kasus 1

Ketentuan yang menciptakan pengaturan sendiri atau pengaturan bersama.

Ketentuan mengenai pengaturan sendiri adalah ketentuan pengaturan yang dilakukan oleh asosiasi pelaku usaha dalam satu pasar berdasarkan hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan persaingan. Misalnya penetapan harga, rekomendasi izin usaha baru, atau kuota penjualan. Selanjutnya yang dimaksud dengan rezim pengaturan bersama adalah peraturan yang mensyaratkan penetapan kebijakan yang berhubungan dengan industri, disepakati bersama antara Asosiasi dan Pemerintah.

Baik pengaturan sendiri (*self-regulatory*) maupun pengaturan bersama (*co-regulatory*) dapat memberikan fasilitas bagi kartel melalui asosiasi. Dengan pemberian hak kepada asosiasi pelaku usaha untuk menetapkan harga, rekomendasi izin usaha baru, atau kuota penjualan, maka kesepakatan kartel dapat terwujud. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bagi kartel disertai dengan ketentuan pengawasan oleh asosiasi atau oleh instansi pemerintah terkait.

Ketentuan mengenai pengaturan sendiri (*self-regulatory*) dan pengaturan bersama (*co-regulatory*) yang mengakibatkan timbulnya kartel dapat mengurangi insentif persaingan diantara pelaku usaha. Pelaku usaha merasa aman dengan kesepakatan kartel yang dilindungi berdasarkan ketentuan mengenai pengaturan sendiri (*self-regulatory*) dan pengaturan bersama (*co-regulatory*). Dengan demikian persaingan dalam inovasi dan harga tidak terjadi.

Untuk kasus tersebut, KPPU pernah mengeluarkan surat berisi saran (Surat No. 206/K/VII/2001 tanggal 30 Juli 2001 tentang Penetapan Tarif Oleh INACA (*Indonesia National Air Carriers Association*) kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi)

terkait peraturan yang memberikan hak pengaturan sendiri kepada Asosiasi. Dalam kasus ini, Asosiasi penerbangan diberi hak berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (SK Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 1997) untuk menetapkan tarif penerbangan. Implikasinya, konsumen dihadapkan pada tarif penerbangan yang tinggi dan terbatasnya pilihan maskapai.

KPPU, berdasarkan Surat No. 206/K/VII/2001 tanggal 30 Juli 2001 tentang Penetapan Tarif Oleh INACA (*Indonesia National Air Carriers Association*) kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi berhasil meyakinkan Menteri Perhubungan untuk mencabut peraturan yang memberikan pelimpahan wewenang kepada INACA dalam menetapkan tarif pelayanan ekonomi penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Pada saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 126 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang disahkan tanggal 24 Agustus 2015 dan diberlakukan tanggal 26 Agustus 2015 Menteri Perhubungan menetapkan tarif batas atas dalam suatu formula yang bersifat sebagai tarif referensi bagi penerbangan kelas ekonomi dan pilihan maskapai penerbangan dalam beberapa rute.

Contoh Kasus 2

Ketentuan yang mengharuskan pelaku usaha menginformasikan tentang produk, harga, penjualan, atau biaya.

Kebijakan yang mewajibkan publikasi informasi seperti harga dan volume produksi pada dasarnya digunakan sebagai cara untuk mengurangi biaya konsumen dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu pelaku usaha harus menyediakan informasi tentang harga dan volume produksi yang jelas.

Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat mendorong terbentuknya kartel, karena pada prinsipnya yang diperlukan untuk kartel adalah dapat memonitor secara efektif perilaku pasar pesaingnya.

Salah satu penyebab kartel sulit mencapai kemapanan adalah keterbatasan informasi dalam pengawasan kartel. Perpecahan dalam kartel sering terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap kesepakatan kartel itu sendiri. Kewajiban pengumpulan atau publikasi informasi harga, produksi, penjualan, dan biaya produksi dapat memberikan kemudahan bagi kartel untuk mencapai kemapanan.

Ketentuan Peraturan yang mewajibkan penyampaian informasi perusahaan biasanya digunakan untuk kepentingan statistik industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, disarankan untuk menggunakan instrumen sampling statistik atau penggunaan data rata-rata tertimbang dan menghindari kewajiban penyampaian data secara rinci. Ketentuan Peraturan yang mewajibkan penyampaian informasi data melalui Asosiasi merupakan kebijakan yang kurang tepat dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat karena dapat mendorong terbentuknya kartel.

Contoh Kasus 3

Ketentuan yang mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pelaku usaha tertentu dari Undang-Undang tentang Persaingan Usaha.

Pengecualian industri atau kelompok pelaku usaha dari hukum persaingan dalam daftar periksa ini tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Daftar periksa ini dimaksudkan untuk peraturan yang tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetapi untuk mengatur pengecualian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penetapan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pelaku usaha tertentu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan tertentu. Dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan dibawah Undang-Undang yang tidak mendapatkan delegasi untuk melaksanakan perjanjian atau kegiatan yang dilarang hukum persaingan usaha dari Undang-Undang, dilarang memuat ketentuan tentang pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Harmonisasi kebijakan untuk peraturan/kebijakan yang berlaku adalah dengan melakukan perubahan atau pencabutan Peraturan tersebut.

IV. Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Pilihan Barang dan/atau Jasa Bagi Konsumen

Daftar periksa yang masuk dalam bagian ini memuat pertanyaan yang bertujuan untuk menelusuri ketentuan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang mengatur pembatasan pilihan barang dan/atau jasa. Berikut pertanyaan pada bagian ini:

1. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai pembatasan bagi konsumen untuk memilih pelaku usaha; atau
2. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai pembatasan mobilitas konsumen untuk

pindah ke pelaku usaha lain melalui pembebanan biaya perpindahan pelaku usaha?

CONTOH KASUS DALAM DAFTAR PERIKSA II

PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN DI SEKTOR EKONOMI, YANG DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Daftar periksa ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi :

Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau*

...

Mengenai ketentuan dalam Pasal 50 huruf a ini KPPU telah menyusun Pedoman Pasal 50 huruf a yang diterbitkan dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009. Dalam Pedoman tersebut dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan Pasal 50 huruf a harus diartikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang sektoral yang terkait atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang yang bersangkutan. “Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku” tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis peraturan perundang-undangan.¹

Pertanyaan untuk penilaian peraturan ini adalah sebagai berikut:

“Apakah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang?”

Peraturan yang mengatur ketentuan yang memuat perbuatan dan atau perjanjian yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan dikecualikan jika berbentuk Undang-Undang atau peraturan di bawah Undang-Undang yang diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut suatu ketentuan.

Apabila Peraturan termasuk kriteria pengecualian, penilai memberikan jawaban “Ya”. Jawaban “Ya” berarti peraturan tersebut merupakan peraturan yang dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dan tidak perlu dipertentangkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila Peraturan tidak termasuk kriteria pengecualian, penilai memberikan jawaban “Tidak”. Jawaban “Tidak” berarti peraturan harus dinilai melalui daftar pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan dilakukan pada ketentuan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹lebih lanjut baca Lampiran Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. hal. 21.

CONTOH KASUS DALAM DAFTAR PERIKSA III

PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN KEBIJAKAN YANG MEMBERIKAN HAK MONOPOLI DAN ATAU HAK PEMUSATAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PRODUKSI DAN ATAU PEMASARAN BARANG DAN ATAU JASA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SERTA CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA

Daftar Periksa III ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaturan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh suatu badan/lembaga/BUMN/BUMD yang dibentuk dan ditunjuk oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkenaan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Contoh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah dan ditunjuk untuk melakukan pemusatan kegiatan usaha yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara adalah PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) menguasai pasar penyediaan listrik di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan mengatur dasar kewenangan PT. PLN (Persero)

tersebut. Peraturan tersebut masuk kategori peraturan khusus karena listrik merupakan sumber daya yang dikuasai oleh negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Cabang produksi penting tidak selalu berhubungan dengan Sumber Daya Alam yang dikuasai negara. Ada kalanya, cabang produksi tidak menyangkut sama sekali dengan sumber daya alam, misalnya industri penjaminan kesehatan. Penjaminan kesehatan merupakan jasa penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak bersangkutan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, pertanyaan kedua mengakomodasi hal ini.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan contoh cabang jasa yang penting namun tidak berkaitan langsung dengan sumber daya alam. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jika penilai menemui kondisi Peraturan seperti Undang-Undang BPJS maka proses penilaian masuk ke Daftar Periksa Netralitas, Daftar Periksa Transparansi Tata Kelola, dan Daftar Periksa Pengendalian Praktek Monopoli.

Berikut penjelasan dari masing-masing daftar periksa dan pertanyaannya serta contoh norma dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Daftar Periksa Netralitas Persaingan Usaha

Daftar Periksa ini diisi untuk Peraturan yang mengatur keberadaan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat hak Monopoli atau penguasaan pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tetapi memiliki usaha komersil di pasar terintegrasi. Misalnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memiliki unit usaha atau bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

PDAM diberikan tugas mendistribusikan air baku melalui pipa. Distribusi Air Baku melalui pipa merupakan pasar yang dimonopoli PDAM. Sedangkan pasar AMDK adalah pasar terintegrasi dengan pasar Distribusi Air Baku melalui pipa. Daftar Periksa Netralitas dilakukan untuk menguji apakah telah terdapat peraturan yang

menjamin PDAM tidak menyalahgunakan posisi dominan di pasar Distribusi Air Baku melalui pipa dalam bisnis AMDK.

Daftar Periksa ini terdiri atas 2 (dua) pertanyaan. Pertanyaan atas penilaian netralitas persaingan usaha ditujukan agar peraturan memuat ketentuan mengenai pemisahan kegiatan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang diberi hak monopoli antara yang diamanatkan peraturan perundangan dengan unit usaha komersialnya. Berikut pertanyaan dari Daftar Periksa Netralitas Persaingan Usaha:

a. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan unit usaha yang dimonopoli dengan yang tidak dimonopoli dalam pasar yang terintegrasi secara vertikal?

Ketentuan pemisahan struktur bisnis dalam peraturan dimaksudkan agar ekspansi usaha dari Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD yang mendapat Hak Monopoli tidak melibatkan instrumen mandatoris dari Peraturan Perundangan dalam usaha komersialnya. Hal ini dapat diartikan bahwa jika Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD ingin melakukan kegiatan usaha komersial di pasar terintegrasi lain, harus membentuk badan usaha baru.

Contoh pemisahan struktur bisnis dalam peraturan adalah peraturan industri Minyak dan Gas Bumi. Dalam industri Minyak dan Gas Bumi, PT. PGN (Persero), Tbk. yang bergerak dalam usaha pengangkutan (Transporter) wajib mendirikan badan usaha baru untuk melakukan kegiatan usaha tata niaga (Trader). Demikian juga dalam industri Ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) mendirikan PT. Indonesia Power untuk mengakomodasi peraturan pemisahan kegiatan usaha pembangkitan dengan kegiatan usaha distribusi dan transmisi yang merupakan tugas PT. PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan pemisahan struktur bisnis tersebut, pelaku usaha potensial di pasar terintegrasi dapat diperlakukan secara adil, dengan demikian Peraturan tersebut dapat dinilai netral terhadap persaingan usaha di pasar terintegrasi dengan pasar yang dimonopoli. Apabila pasar terintegrasi ada di hulu, maka manfaat akan dirasakan oleh Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD yang mendapat Hak Monopoli, sedangkan jika pasar terintegrasi ada di hilir, konsumen yang akan mendapatkan manfaat persaingan.

Sebagai contoh hal tersebut adalah ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang mengatur tentang ketentuan pemisahan unit usaha sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) *Penyelenggara jaringan telekomunikasi diwajibkan memisahkan komponen-komponen pelayanannya (unbundling) dalam rangka menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyelenggara telekomunikasi.*
- (3) *Komponen-komponen yang dimaksud pada ayat (2) berupa:*
 - a. *Jaringan lokal;*
 - b. *Perangkat antar muka;*
 - c. *Sentral (pusat penyambungan);*
 - d. *Transmisi; dan*
 - e. *Sistem pendukung operasi, pelayanan dan perangkat tambahan.*

b. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan laporan keuangan antara unit

usaha yang dimonopoli dengan unit usaha yang tidak dimonopoli dalam pasar yang terintegrasi secara vertikal?

Pemisahan laporan keuangan yang dimaksud dalam pertanyaan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan (transparansi) pemakaian hak monopoli hanya digunakan untuk kegiatan yang diatur dalam Peraturan Perundangan saja. Meskipun secara struktur bisnis usaha komersial Badan/Lembaga/BUMN/BUMD berada pada badan hukum lain, namun potensi pencampuran pengelolaan keuangan dapat diminimalisir dengan ketentuan pemisahan laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang disajikan secara terpisah antara unit usaha yang dimonopoli sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dengan unit usaha yang tidak dimonopoli dapat digunakan sebagai sarana pengawasan jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD untuk kegiatan usaha komersialnya. Dengan demikian distorsi pasar terintegrasi akibat pencampuran pengelolaan keuangan oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD dapat dihindari dan Peraturan dapat dikatakan Netral dengan keberadaan ketentuan pemisahan laporan keuangan tersebut.

Contoh penyusunan norma yang disarankan terkait dengan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal dilakukan pemisahan unit usaha harus disertai pemisahan pemisahaan pembukuan.*

Penjelasan: Pemisahan unit usaha yang disertai dengan pemisahan pembukuan dimaksudkan untuk menjamin netralitas.

2. Daftar Periksa Netralitas Perlakuan Khusus

Pengaturan Perlakuan Khusus didasarkan pada beberapa peraturan yang memberikan ketentuan khusus kepada pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan khusus tersebut diterapkan antara lain di bidang perpajakan, sumber pembiayaan, tingkat suku bunga khusus, subsidi, dan pengaturan pengadaan barang/jasa. Jika Badan/Lembaga/BUMN/BUMD mendapatkan salah satu dari perlakuan khusus tersebut, peraturan harus memberikan jaminan bahwa Badan/Lembaga/BUMN/BUMD tersebut tidak menyalahgunakan perlakuan khusus tersebut untuk unit usaha lain yang tidak dimonopoli.

Daftar Periksa ini terdiri atas 4 (empat) pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan memisahkan pengaturan perpajakan antara unit usaha yang dimonopoli dengan unit usaha yang tidak dimonopoli?

Untuk menjaga netralitas persaingan usaha di pasar pada prinsipnya perlu ada pengaturan perpajakan yang sama bagi BUMN dan pelaku usaha yang lain sehingga tidak membebani pelaku usaha tertentu.

Contoh ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai penerimaan negara sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Badan Usaha atau Bentuk usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib*

membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara bukan Pajak.

(2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. pajak-pajak;*
- b. bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;*
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.*

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. bagian negara;*
- b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;*
- c. bonus-bonus.*

b. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan akses sumber pembiayaan antara unit usaha yang dimonopoli dengan unit usaha yang tidak dimonopoli?

Akses sumber pembiayaan Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dapat berupa alokasi Penyertaan Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akses sumber pembiayaan dapat pula berasal dari Bank BUMN dengan tingkat bunga yang beda dengan pasar. Keistimewaan ini semata-mata dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan pemisahan pengaturan akses sumber pembiayaan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD dimaksudkan agar pasar terintegrasi tidak terdistorsi adanya keistimewaan perlakuan akses sumber pembiayaan tersebut. Ketentuan yang tegas dapat berupa ketentuan mengenai larangan unit usaha komersial dari Badan/Lembaga/BUMN/BUMD untuk mendapatkan akses sumber pembiayaan dan perlakuan perbankan yang sama dengan kegiatan yang dimonopoli.

c. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa antara unit usaha yang dimonopoli dengan unit usaha yang tidak dimonopoli?

Contoh ketentuan atas pertanyaan ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 2

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. kompetitif;*
- d. transparan;*
- e. adil dan wajar;*

f. akuntabel.

Namun demikian, dalam rangka mendorong sinergi BUMN dan anak perusahaan BUMN, maka terdapat pengaturan preferensi dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j yang berbunyi sebagai berikut:

j. penyedia barang dan jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Monopoli kegiatan usaha tertentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terkadang Badan/Lembaga/BUMN/BUMD mendapat keistimewaan dalam kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa. Peraturan yang netral akan memberi penegasan pemisahan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa antara unit usaha yang dimonopoli dengan unit usaha yang tidak dimonopoli.

d. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan memuat ketentuan tentang subsidi yang hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?

Contoh ketentuan untuk pertanyaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Perlakuan khusus terhadap Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD antara lain adalah pemberian subsidi atas kegiatan *Public Service Obligation* (PSO). Dalam industri Perkeretaapian, PT. KAI (Persero) yang mendapat subsidi atas pelayanan transportasi kelas ekonomi, hanya dapat memanfaatkan subsidi tersebut untuk unit kegiatan pelayanan kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Jika digunakan untuk unit pelayanan kelas bisnis, misalnya, akan sulit membayangkan adanya pelaku usaha baru yang akan bersaing dengan PT. KAI (Persero). Penegasan pemanfaatan subsidi dalam peraturan mencerminkan sifat netral peraturan terhadap persaingan di unit usaha komersial terintegrasi.

3. Daftar Periksa Transparansi Tata Kelola

Prinsip Transparansi Tata Kelola dalam Daftar Periksa ini merupakan prinsip yang berdasarkan pengalaman KPPU bersinggungan dengan persaingan usaha. Transparansi dan Akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bagi Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat Hak Monopoli diharapkan meminimalisir penyalahgunaan posisi dominan.

Daftar periksa ini terdiri atas 4 (empat) pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan memuat ketentuan tentang pemisahan peran operator dan regulator?**

Contoh ketentuan mengenai pemisahan peran antara operator dan regulator sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 41

- a. *Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.*

Pasal 44

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;*

Berdasarkan pengalaman KPPU dalam melakukan evaluasi kebijakan, terdapat Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD yang mendapatkan Hak Monopoli yang diatur dalam Undang-Undang tetapi tidak diatur bagaimana pengawasannya sehingga sering terjadi Badan/Lembaga/BUMN/BUMD tersebut juga menjadi regulator dalam industri tersebut. Dalam posisi sebagai operator sekaligus regulator, sering terjadi Badan/Lembaga/BUMN/BUMD menyalahgunakan wewenang tersebut

dalam pasar terintegrasi dengan membuat peraturan yang hanya menguntungkan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD tersebut.

Ketentuan yang secara tegas mengatur bahwa Badan/Lembaga/BUMN/BUMD hanya sebagai operator, dapat menutup kemungkinan penyalahgunaan wewenang untuk bertindak sebagai regulator. Akan lebih tepat jika Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan pengawasan atas kegiatan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD.

b. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tidak memberikan peluang bagi intervensi Pemerintah dalam operasional pelaku usaha monopoli?

Contoh ketentuan untuk pertanyaan ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang memberikan jaminan transparansi, independensi, dan prinsip keadilan. Ketentuan mengenai transparansi, independensi, dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Dari sisi persaingan usaha, intervensi Pemerintah dalam kegiatan operasional Badan/Lembaga/BUMN/BUMD harus ditiadakan. Intervensi politik, misalnya dalam industri Perbankan dengan hanya melibatkan beberapa Bank BUMN dalam kredit program Pemerintah dapat menyebabkan pasar Perbankan menjadi terdistorsi. Untuk itu, pengaturan mengenai pembatasan peluang intervensi Pemerintah dalam kegiatan operasional Badan/Lembaga/BUMN/BUMD menjadi penting.

c. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan pelaku usaha monopoli secara terbuka dan transparan?

Keterbukaan dan transparansi merupakan isu sentral dalam penegakan *Good Corporate Governance*. Dalam kaitannya dengan persaingan, keterbukaan dan transparansi tugas, tanggung jawab dan kewenangan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD berkaitan erat dengan persaingan usaha yang sehat. Transparansi dan Keterbukaan dalam peraturan akan mempersempit kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD.

Contoh ketentuan untuk pertanyaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menyebutkan:

Pasal 13

Penyediaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekurang-kurangnya harus memenuhi prinsip:

a. transparan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan:

Pasal 2

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

d. Jika terdapat Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan mengenai pemberian subsidi, apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan tersebut memuat ketentuan yang mengatur keharusan transparansi laporan keuangan dalam penggunaan subsidi untuk kepentingan publik?

Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat subsidi atas pemberian pelayanan publik, perlu dilakukan pengawasan atas pemanfaatan subsidi. Pengawasan tersebut dapat berupa pengumuman secara terbuka dalam laporan keuangan, terkait dengan penggunaan subsidi tersebut. Ketentuan yang mewajibkan transparansi pengelolaan subsidi akan mengurangi penyalahgunaan subsidi untuk usaha komersial Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang dapat mendistorsi pasar terintegrasi.

Contoh ketentuan dari pertanyaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

4. Daftar Periksa Pengendalian Praktek Monopoli

Daftar Periksa ini disusun berdasarkan pengalaman atas evaluasi kebijakan KPPU. Pada umumnya, peraturan yang menentukan bahwa Badan/Lembaga/BUMN/BUMD menguasai pasar tertentu tanpa adanya pengawasan akan menciptakan pelaku usaha yang berperan ganda sebagai operator sekaligus regulator. Dengan pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi Monopoli, terdistorsinya pasar akibat penyalahgunaan posisi monopoli bisa dihilangkan dengan mekanisme pengawasan tersebut.

Berikut beberapa pertanyaan terkait dengan masalah tersebut:

a. Apakah terdapat pengaturan mengenai standar minimum untuk pelaku usaha monopoli dalam penyediaan barang/jasa publik?

Monopoli atau pemusatan kegiatan yang diserahkan kepada Badan/Lembaga/BUMN/BUMD rawan disalahgunakan dalam bentuk penyediaan barang yang tidak berkualitas atau jasa pelayanan yang seadanya. Posisi tanpa pesaing dapat menyebabkan disinsentif dalam pemberian pelayanan yang terbaik. Untuk itu, ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimum bagi Badan/Lembaga/BUMN/BUMD penting untuk diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan.

Contoh ketentuan atas pertanyaan tersebut sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 28

- (1) *Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.*

Pasal 40

- (1) *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.*
- Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 28 huruf a dan huruf b, Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, serta Pasal 46 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 5

- (1) *Kewenangan pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:*
 - c. *penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan.*

Pasal 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. *menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku:*
- b. *memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.*

Pasal 29

(1) *Konsumen berhak:*

- a. mendapat pelayanan yang baik;*
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;*
- c. ...;*
- d. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;*
- e. mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh Pemegang Ijin Usaha, Penyedia Tenaga Listrik sesuai syarat yang diatur dalam pengoperasian jual beli tenaga listrik.*

Pasal 46

(1) *Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:*

- g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.*

b. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan dimaksud memuat ketentuan mengenai tarif/harga dari barang/jasa yang dimonopoli?

Ketentuan tentang tarif/harga dari barang/jasa yang dimonopoli dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi posisi dominan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD

terhadap konsumennya. Dalam posisi dominan, Badan/Lembaga/BUMN/BUMD dapat menetapkan tarif/harga di atas tarif/harga keekonomian. Tanpa adanya pesaing yang berarti, Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang bebas menetapkan tarif/harga sendiri, akan cenderung menetapkan tarif/harga secara eksekutif untuk mengejar keuntungan. Pada saat ini, tuntutan politik agar Badan/Lembaga/BUMN/BUMD memberikan laba untuk penerimaan Negara/Daerah dapat menyebabkan penetapan tarif/harga yang tinggi. Tuntutan politik terkait dengan pengaturan tarif/harga oleh Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD sebaiknya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mencegah dampak buruknya terhadap persaingan usaha.

Contoh ketentuan atas pertanyaan ini adalah sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (2) Harga Bahan Bakar Migas dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.*
 - (3) Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.*
- Pengaturan tentang tarif dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketengagalistrikan, terdapat dalam beberapa Pasal, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf j, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf e, Pasal 29 ayat (1) huruf c, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, dan Pasal 46 ayat (1) huruf i.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:*
 - d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;*
 - j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:*
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.*
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:*

e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 29

- (1) Konsumen berhak untuk:*
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;*

Pasal 34

- (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*
- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.*
- (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.*

Pasal 35

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal penerapan tarif tenaga listrik dalam hal:*
- i. penerapan tarif tenaga listrik; dan*

c. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan dimaksud memuat ketentuan mengenai jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar?

Pengaturan mengenai jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar dimaksudkan untuk mencegah kelangkaan. Kelangkaan barang/jasa yang ditawarkan akan menyebabkan kenaikan harga. Strategi penimbunan barang/jasa untuk menaikkan harga merupakan bentuk pelanggaran yang biasa terjadi dalam pasar yang terkonsentrasi, termasuk pasar yang didominasi oleh

Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, disarankan untuk memasukkan ketentuan mengenai jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar dan melarang penimbunan. Ketentuan tersebut harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Ketentuan sanksi juga dapat dimasukkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD dalam bentuk penimbunan untuk menaikkan harga. Contoh ketentuan atas masalah tersebut sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri.*

Pasal 8

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pasal 28 huruf a, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. *menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;*

Pasal 29

- (1) *Konsumen berhak untuk:*

- b. *mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.*

Pasal 46

- (1) *Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:*

- b. *pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;*

d. Apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai jangka waktu pemberian Hak Monopoli?

Jangka waktu monopoli yang dimaksud dalam pertanyaan ini untuk menjamin pengembalian investasi dari Badan/ Lembaga/BUMN/BUMD diberikan secara wajar dan tidak berlebihan. Pada beberapa kasus, pemberian Hak Monopoli dilakukan karena alasan efisiensi penggunaan Anggaran Negara/Daerah. Untuk itu Badan/Lembaga/BUMN/BUMD akan melakukan investasi dan pengembalian dihitung selama beberapa tahun ke depannya.

Pengaturan jangka waktu pemberian Hak Monopoli dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi konsumen oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD. Misalnya dalam proyek jalan tol, pemenang proyek akan diberikan Hak Monopoli pengoperasian jalan tol yang dibangunnya, misalnya selama 25 (dua puluh lima) tahun. Pemberian

jangka waktu tersebut telah mempertimbangkan pengembalian investasi sekaligus margin profit dari Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang menjadi pemenang proyek. Tanpa pengaturan batasan jangka waktu Hak Monopoli, jalan tol yang dapat saja dioperasikan oleh operator lain dengan tarif yang bersaing, menjadi terus dimonopoli oleh Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD pemenang proyek.

Contoh ketentuan tentang hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengatur mengenai pemberian ijin usaha sebagai berikut:

Pasal 11

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

**CONTOH KASUS DALAM DAFTAR PERIKSA IV
PEMERIKSAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN /
RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
/ PERATURAN KEBIJAKAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU
USAHA TERTENTU DI SEKTOR TERTENTU**

Daftar Periksa IV digunakan untuk melakukan Pemeriksaan apakah Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun atau yang sudah berlaku merupakan peraturan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sebanding dengan pelaku usaha besar atau berupa pemberian perlindungan bagi pelaku usaha besar nasional dalam bentuk penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu dilakukan untuk menjamin kepentingan ekonomi nasional, misalnya Perlindungan produk dalam negeri.

Contoh ketentuan mengenai pemberian perlindungan bagi pelaku usaha tertentu misalnya ketentuan Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Disamping itu, dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e tentang Pembinaan dan Pengawasan, mengatur bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam hal pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, menentukan bahwa pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 2 ayat (3) diatur bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Contoh kebijakan mengenai perlindungan pelaku usaha kecil.

Salah satu contoh kebijakan yang telah diambil oleh KPPU tentang perlindungan bagi pelaku usaha tertentu atau sektor tertentu adalah tentang kebijakan pengaturan mengenai perlindungan pelaku usaha kecil (*equal playing field*) antara ritel kecil/tradisional terhadap pelaku usaha ritel besar. Hal tersebut disampaikan melalui Rekomendasi yang tertuang dalam Surat KPPU kepada Presiden Republik Indonesia No. 77/K/III/2007 tanggal 9 Maret 2007. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan agar pengaturan antara pelaku usaha dan peritel tidak boleh bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Saran tersebut disampaikan mengingat bahwa daya tawar peritel modern yang tinggi dibandingkan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

BAB V
PENUTUP

Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyusun kebijakan di Pusat ataupun di Daerah untuk tidak merumuskan ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat.

Evaluasi kebijakan lebih lanjut dapat dilakukan untuk peraturan yang terindikasi berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha namun memiliki manfaat besar bagi kepentingan nasional. Dalam kondisi demikian, analisa biaya manfaat dapat digunakan untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari mempertahankan kebijakan tersebut.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA,

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF